



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 17/KEP/2018

TENTANG

BAGI HASIL KURANG BAYAR ATAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH  
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, utang transfer adalah kewajiban pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain yang diakui dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berkewajiban untuk melaksanakan penyaluran bagi hasil kurang bayar atas penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bagi Hasil Kurang Bayar atas Penerimaan Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 58);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Bagi Hasil Kurang Bayar atas Penerimaan Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2017, dengan besaran anggaran sebagai berikut:

- |                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Pemerintah Kota Yogyakarta       | Rp. 2.104.896.921,53 |
| 2. Pemerintah Kabupaten Bantul      | Rp. 2.699.133.340,86 |
| 3. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo | Rp. 1.535.843.254,93 |
| 4. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul | Rp. 2.019.923.212,47 |
| 5. Pemerintah Kabupaten Sleman      | Rp. 3.553.213.398,03 |

- KEDUA : Penyaluran Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset melalui Rekening Kas Daerah Kabupaten dan Kota.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2018.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 15 JANUARI 2018

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X